

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

*Ijol garapan* merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih untuk memberikan kenikmatan suatu barang maupun jasa kepada pihak yang lain selama waktu tertentu yang telah disepakati dengan pembayaran upah/sewa sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait (penyewa dan pemberi sewa). Pada hakikatnya, *ijol garapan* merupakan salah satu bentuk praktik sewa-menyewa, hanya saja masyarakat setempat menyebutnya dengan sebutan *ijol garapan*. Hal ini disebabkan karena petani yang menyewakan sawahnya (pemberi sewa) untuk pembuatan batu bata merah tidak mau menyewakan sawahnya kecuali dengan pembayaran sewa/upah yang berupa manfaat (garapan sawah) dan tambahan uang yang telah disepakati. Untuk manfaat yang dimaksudkan dalam *ijol garapan* sendiri ialah, manfaat yang bersifat sementara yang dibarengi dengan masa *ijol* (sewa). Apabila masa sewa habis, maka upah manfaat yang diberikan penyewa terhadap orang yang menyewakan juga ikut berakhir.

Sewa-menyewa pada dasarnya adalah berpindahnya hak milik suatu manfaat baik berupa barang atau jasa yang disertai dengan imbalan dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan. Menurut ulama Hanafiyah, sebagaimana dijelaskan oleh Ghufron A. Mas'adi dalam bukunya bahwa, sewa-menyewa adalah akad atau transaksi terhadap manfaat dengan imbalan. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, sewa-menyewa adalah transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas harta yang bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu. Hal senada dengan ulama Malikiyah dan Hanabilah, sewa-menyewa adalah pemilikan manfaat suatu harta benda yang bersifat mubah selama periode waktu tertentu dengan suatu imbalan<sup>1</sup>. Sedangkan definisi sewa-menyewa berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) menyatakan sewa-menyewa adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri<sup>2</sup>.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka akad sewa-menyewa dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak

---

<sup>1</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000, h. 182.

<sup>2</sup> Anggota IKAPI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, Jakarta: Erlangga, 2014, h. 91.

guna), bukan berpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip sewa-menyewa sama saja dengan prinsip jual-beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual-beli objek transaksinya adalah barang, sedangkan pada sewa-menyewa objek transaksinya adalah barang maupun jasa. Kebolehan praktek sewa-menyewapun didasari pada keterangan al-Qur'an surat al-Baqarah (2) Ayat 233 :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا  
ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ  
(البقرة: 233)

Artinya:

*“dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”<sup>3</sup>. (QS. al-Baqarah: 233)*

Islam memandang, bahwa kesejahteraan sosial bukan semata untuk berlomba-lomba untuk bersaing antara manusia satu dengan yang lainnya, melainkan harus saling melengkapi antara individu maupun kelompok (sosial). Banyak cara yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk membantu sesamanya,

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006, h. 37.

diantaranya ialah memberi pinjaman, utang-piutang, serta membuka lapangan pekerjaan dalam bidang pertanian dengan cara sewa-menyewa garapan sawah untuk bertani, menggarap sawah dengan cara bagi hasil, hingga tukar-menukar garapan sawah, yang masing-masing pelaksanaannya sudah diatur berdasarkan aturan hukum Islam. Bentuk transaksi sewa-menyewa pada umumnya maupun sewa-menyewa *ijol garapan* bisa dijadikan solusi bagi pemenuhan kebutuhan manusia, karena keterbatasan uang yang dimilikinya, manusia tetap dapat memenuhi kebutuhannya tanpa melalui proses pembelian.

Dalam kaitan dengan praktek sewa-menyewa, maka praktek sewa-menyewa tidak sah jika tidak terpenuhinya rukun dan syarat. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa, rukun sewa-menyewa itu hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan menyewakan) dan *qabul* (persetujuan terhadap sewa)<sup>4</sup>. Akan tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa rukun sewa-menyewa itu terdiri dari dua orang yang melakukan akad (*mu'ajjir* dan *musta'jir*), *shighah* (*ijab* dan *qabul*), *ujrah*, dan *manfa'ah*. Sedangkan syarat sewa-menyewa terdiri dari empat syarat sebagaimana syarat dalam jual-beli, yaitu syarat wujud sewa-

---

<sup>4</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, h. 231.

menyewa, syarat berlakunya sewa-menyewa, syarat sah sewa-menyewa, dan syarat kelaziman sewa-menyewa<sup>5</sup>.

Sehubungan dengan syarat-syarat upah (*ujrah*), tak ada satupun penjelasan yang membahas secara detail terkait bentuk upah (*ujrah*), apakah upah boleh berbentuk manfaat yang bersifatnya sementara atau tidak. Akan tetapi, penjelasan terkait masalah upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan objek akad (*ma'qud alaih*) tanpa disertai dengan pembatasan waktu pemanfaatan upah, terdapat perbedaan pendapat, salah satunya ialah pendapat Ulama Hanafiyah yang mensyaratkan bahwa upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis. Misalkan, sewa-menyewa tempat tinggal dibayar dengan tempat tinggal, jasa dibayar dengan jasa, penunggang dibayar dengan penunggang, dan pertanian dibayar dengan pertanian. Syarat ini menurut Ulama Hanafiyah adalah cabang dari riba. Mereka menganggap bahwa adanya kesatuan jenis saja dapat melarang sebuah akad dalam riba *nasiah*. Penerapan prinsip ini dalam sewa-menyewa adalah bahwa akad ini menurut mereka terjadi secara sedikit demi sedikit sesuai dengan terjadinya manfaat. Maka, manfaat pada waktu akad itu tidak ada (seutuhnya), sehingga salah satu pihak

---

<sup>5</sup> Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015, Cet-1, h. 89.

menjadi terlambat dalam menerima manfaat secara seutuhnya maka terjadilah riba *nasiah*<sup>6</sup>.

Penjelasan diatas sangat mencerminkan suatu permasalahan yang terjadi di Desa Rajegwesi yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka juga melakukan pekerjaan sehari-harinya tidak hanya melakukan *ijol garapan* terhadap petani lain, melainkan juga berburuh tani terhadap petani lain, menyewakan sawah dengan sistem maro hasil, dan menggarap sawah. Akan tetapi sebagian besar masyarakat sekitar banyak yang meminati transaksi *ijol garapan*, mereka memandang bahwa bertani dengan cara *ijol garapan* keuntungannya lebih besar dibandingkan bertani dengan cara yang lainnya. Hanya saja praktik *ijol garapan* yang ada di Desa Rajegwesi ini berlaku untuk pembuatan batu bata merah dengan bercocok tanam. Pihak pemberi sewa meminta uang tambahan terhadap penyewa yang ingin menukarkan *garapannya*, sedangkan penyewa tidak meminta uang tambahan. Alasan pihak pemberi sewa meminta uang tambahan ialah guna membayar ganti rugi tanahnya yang berkurang karena digunakan untuk pembuatan batu-bata merah. Praktik ini dapat pula dikatakan sebagai tukar menukar manfaat dalam objek yang sama dengan profesi dan keahlian

---

<sup>6</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Juz V, Mesir: Dār al-Fikr, 2006, h. 3826.

yang berbeda-beda. Dimana pihak penyewa berkeahlian dalam pembuatan batu-bata merah, sedangkan pihak yang memberi sewa memiliki keahlian dalam bercocok tanam.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis telah melakukan penelitian lebih lanjut terkait praktek *ijol garapan* yang ada di Desa Rajegwesi, dimana dalam pemberian upahnya dalam bentuk manfaat yang terbatas mengikuti masa sewa. Oleh karena itu, penulis menarik sebuah judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Sewa Dalam Praktik *Ijol Garapan* (Studi Kasus di Desa Rajegwesi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan upah sewa dalam praktik *ijol garapan* di Desa Rajegwesi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan upah sewa dalam praktik *ijol garapan* di Desa Rajegwesi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan upah sewa dalam praktik *ijol garapan* di Desa Rajegwesi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan upah sewa dalam praktik *ijol garapan* di Desa Rajegwesi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal.

## **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini mengandung manfaat sebagai berikut:

- a. Memberi manfaat secara teori dan aplikasi terhadap pengembangan Hukum Ekonomi Islam.
- b. Sebagai suatu karya ilmiah, yang selanjutnya dapat menjadi informasi dan sumber rujukan bagi para peneliti di kemudian hari.
- c. Sebagai bahan masukan bagi para petani yang melakukan upah sewa dalam praktik *ijol garapan* khususnya masyarakat Desa Rajegwesi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal.

## **D. Tinjauan Pustaka**

Persoalan mengenai garapan sawah dalam pandangan Islam memang sudah banyak yang mengkaji apalagi dalam bentuk sewa-menyewa tanah. Oleh karena itu, dalam pembahasan masalah upah sewa dalam praktik *ijol garapan* penulis melakukan peninjauan lebih awal terhadap berbagai

karya ilmiah yang sudah ada, guna menghindari duplikasi penelitian terhadap objek yang sama serta menghindari anggapan plagiasi karya tertentu. Adapun literatur karya ilmiah yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan objek kajian penelitian yang hampir sama, yaitu skripsi Nunung Muhayatun yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa-Menyewa Tanaman (Studi kasus di Desa Bangsri Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara)*”. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa, pelaksanaan sewa menyewa tanaman di Desa Bangsri Kec. Bangsri Kab. Jepara diawali dengan kesepakatan antara orang yang menyewakan tanaman dengan penyewa tanaman, di mana pihak pertama menyewakan tanamannya kepada pihak kedua untuk diambil buahnya dalam jangka waktu tertentu. Pihak kedua menyerahkan uang sewa kepada pihak pertama di musim terjadinya akad meskipun buah yang menjadi manfaat obyek sewa belum tampak. Dalam jangka waktu sewa menyewa, pihak pertama hanya bertanggung jawab untuk memelihara tanamannya, sedangkan jika terjadi kerugian dikarenakan tanaman rusak atau tidak berbuah maka pihak kedua tidak berhak meminta ganti rugi atau membatalkan akad sewa. Jika terjadi kenaikan frekuensi buah atau kenaikan harga yang menyebabkan pihak kedua memperoleh keuntungan banyak, maka pihak pertama tidak berhak meminta tambahan harga

sewa atau bagi untung. Adapun syarat-syarat dalam sewa-menyewa tanaman tidak memenuhi beberapa syarat yang terkandung dalam syarat sewa-menyewa, dan mengandung unsur *gharar*, dan *maisir*. Lebih banyak mengandung *mafsadah*nya ketimbang *maslahah*nya<sup>7</sup>.

Kemudian skripsi dari fakultas yang sama juga, yaitu skripsi Adib Sultonul Arif, yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persewaan Tanah Milik Negara untuk Pembuatan Bata Merah (Studi Lapangan di Kelurahan Penggaron Kecamatan Pedurungan Kota Semarang)*”. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa, sewa menyewa tanah milik Negara untuk pembuatan bata merah diperbolehkan karena rukun dan syaratnya terpenuhi. Selain itu, praktik sewa tanah milik Negara ini juga membawa masalah bagi para pengrajin, karena mendapat keuntungan, juga bagi pihak pemerintah karena mendapat *income* dari biaya sewa. Adapun mafsadat yang mungkin terjadi adalah, adanya longsor tanggul sungai akibat tanah di bawahnya dikeruk untuk pembuatan bata merah. Namun kemungkinan terjadinya mafsadat ini telah diantisipasi oleh pihak pemerintah dengan mensyaratkan bahwa tanah yang boleh dibuat bata merah

---

<sup>7</sup> Skripsi, Nunung Muhayatun, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa-Menyewa Tanaman (Studi kasus di Desa Bangsri Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara)*, Semarang, 2007, h. 73.

adalah tanah yang menjorok ke tengah sungai, bukan yang berada di pinggir sungai<sup>8</sup>.

Selanjutnya skripsi Lu'Lu Ul Izzah dari fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul "*Analisis Praktik Pengupahan dari Sudut Pandang Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Industri Tenun ATBM Mekar Jani di Desa Wanarejan Utara Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang)*". Hasil penelitian menjelaskan bahwa Praktik pemberian upah kepada pekerja di industri tenun ATBM Mekar Jani dapat dikategorikan dalam *ijarah* khusus, karena bekerja pada pengusaha tertentu dan hanya diikat oleh upah yang didasarkan atas hasil kerjanya, karena upah yang diberikan pemilik industri kepada pekerjanya berdasarkan pada berapa banyak mereka menghasilkan barang produksi. Dalam pembagian upahnya terjadi keterlambatan, namun karena telah ada kepastian di antara kedua belah pihak, pekerja pun tidak pernah menuntut dengan apa yang terjadi, karena mereka sudah yakin dengan upah yang pastinya akan diterima juga. Praktik pemberian upah seperti ini banyak terjadi di berbagai macam industri dan perusahaan-perusahaan lainnya.

---

<sup>8</sup> Skripsi, Adib Sultonul Arif, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persewaan Tanah Milik Negara untuk Pembuatan Bata Merah (Studi Lapangan di Kelurahan Penggaron Kecamatan Pedurungan Kota Semarang)*, Semarang, 2005, h. 48-49.

Terjadinya keterlambatan dalam pengupahan yang dilakukan di industri tenun ATBM Mekar Jani apabila ditinjau dari sudut pandang ekonomi Islam merupakan kesalahan yang dilakukan oleh industri tenun ATBM Mekar Jani terhadap pekerjanya. Apa yang menjadi kewajiban pengusaha dan hak bagi pekerja tidak terlaksana. Namun apa yang terjadi tidak sepenuhnya kesalahan yang dilakukan oleh industri tenun ATBM Mekar Jani, karena dalam praktik pengupahannya melibatkan pialang. Dan pihak pekerja pun tidak pernah menuntut dengan apa yang terjadi, karena mereka sudah yakin dengan upah yang pastinya akan diterima dan juga telah ada kepastian antara kedua belah pihak. Adanya kerelaan dari kedua belah pihak antara industri tenun ATBM Mekar Jani dengan pekerjanya dalam pemberian upah, walaupun tidak ada perjanjian kontrak yang jelas antara keduanya, karena praktik pengupahan yang diterapkan oleh industri tenun ATBM Mekar Jani sudah menjadi adat kebiasaan di daerah setempat. Dengan adanya prinsip kerelaan, kebersamaan dan keadilan serta jumlah upahnya terbilang layak inilah maka pengupahan di industri tenun ATBM Mekar Jani telah sesuai dengan ekonomi Islam<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> Skripsi, Lu'Lu Ul Izzah, *Analisis Praktik Pengupahan dari Sudut Pandang Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Industri Tenun ATBM Mekar Jani di Desa Wanarejan Utara Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang)*, Semarang, 2015, h. 84.

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Nurul Istirofah Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “*Praktik Sewa-menyewa Sawah Sistem Oyotan dan Tahunan di Dusun Pandes I, Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta Ditinjau dari Hukum Islam*”. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa, praktik sewa-menyewa dengan sistem *oyotan* dibedakan menjadi dua kategori, *pertama* adalah antara pihak pemilik sawah dengan pihak penyewa dalam hal pihak penyewa yang mengerjakan tanah sawah. *Kedua* adalah antara pihak pemilik sawah dengan pihak penyewa dalam hal pihak pemilik sawah yang mengerjakan tanah sawah miliknya. Sistem *oyotan* dan *tahunan* merupakan cara yang digunakan untuk menentukan masa perjanjian oleh para pihak. Adapun akad sewa-menyewa sawah dengan sistem *oyotan* dan *tahunan* jika ditinjau dari segi rukun dan syarat sudah sesuai<sup>10</sup>.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, bahwa penelitian tentang pelaksanaan upah sewa dalam praktik *ijol garapan* belum ada yang mengkaji. Maka dari sinilah penulis ingin melakukan penelitian lebih mendalam mengenai pelaksanaan upah sewa dalam praktik *ijol garapan* kemudian ditinjau dari hukum Islam.

---

<sup>10</sup> Skripsi, Nurul Istirofah, *Praktik Sewa-menyewa Sawah Sistem Oyotan dan Tahunan di Dusun Pandes I, Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta Ditinjau dari Hukum Islam*, Yogyakarta, 2015, h. 117.

## E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber data, metode pengumpulan data, analisis dan lokasi penelitian. Di bawah ini akan diuraikan beberapa hal yang harus diketahui yaitu:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni penulis melakukan penelitian langsung di Desa Rajegwesi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal, guna mendapatkan data-data terkait dengan fokus penelitian yang penulis kaji yaitu pelaksanaan upah sewa dalam praktik *ijol garapan*. Penelitian ini juga sering disebut dengan penelitian hukum empiris (*empirical law research*) atau penelitian non doktrinal. Dimana dalam melakukan penelitian hukum empiris juga menggunakan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.

### 2. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data penyelidikan untuk

tujuan yang khusus.<sup>11</sup> Adapun yang menjadi sumber penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat objek penelitian yaitu masyarakat desa Rajegwesi khususnya para petani yang melakukan praktik *ijol garapan*, yakni pihak yang menyewa dan yang menyewakan.

b. Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah sumber atau informasi data yang dijadikan sebagai data pendukung, misalnya lewat orang lain atau dokumen.<sup>12</sup> Data pelengkap ini, bisa diperoleh dari beberapa sumber dokumentasi (bisa berupa ensiklopedi, buku-buku tentang Ekonomi Islam, artikel-artikel maupun laporan-laporan hasil penelitian) dan wawancara. Sumber-sumber di atas akan digunakan sebagai pijakan dalam memahami pelaksanaan *ijol garapan* dalam perspektif fiqh maupun hukum Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode yang penulis lakukan dalam mengumpulkan data antara lain:

---

<sup>11</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1990, h. 163.

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Cet-10, 2010, h. 194.

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun secara tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.<sup>13</sup> Secara langsung adalah terjun ke lapangan terlibat seluruh pancaindra. Secara tidak langsung adalah pengamatan yang dibantu melalui media/audiovisual, misalnya camera digital.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>14</sup> Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara secara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa

---

<sup>13</sup> Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013, h. 105.

<sup>14</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cet-26, 2009, h. 186.

menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.<sup>15</sup>

Adapun bentuk wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini, *Pertama*, wawancara semi-terstruktur, wawancara ini diajukan kepada pihak pemberi sewa, dimana pertanyaan sangat terbuka dan terkontrol. Bentuk wawancara ini bertujuan untuk memahami fenomena atau permasalahan yang terjadi. *Kedua*, wawancara tidak-terstruktur, wawancara ini diajukan kepada pihak-pihak terkait yang melakukan transaksi *ijol garapan*, baik pihak pemberi sewa maupun pihak penyewa. Disini penulis mewawancarai langsung terhadap pihak penyewa dan pihak pemberi sewa, dimana pertanyaan sangat terbuka dan tidak terkontrol.<sup>16</sup> Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan upah sewa dalam praktik *ijol garapan* yang ada di Desa Rajegwesi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal.

c. Dokumentasi

---

<sup>15</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2011, h. 139.

<sup>16</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika. 2010, h. 123-124.

Dokumentasi adalah suatu metode dalam melakukan penelitian guna untuk mendapatkan data yang tersedia, baik berupa surat, catatan harian, cinderamata, laporan, dan sebagainya.<sup>17</sup> Sifat utama data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada penulis untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.<sup>18</sup> Pengumpulan data melalui dokumentasi ini dilakukan guna memperoleh data lebih dalam lagi mengenai pelaksanaan upah sewa dalam praktik *ijol garapan* yang dilakukan di Desa Rajegwesi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal.

#### 4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul semua, langkah selanjutnya yaitu menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah ada. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif<sup>19</sup>.

Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki kemudian dianalisis<sup>20</sup>. Peneliti berusaha

---

<sup>17</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua*, Jakarta: Kencana, 2011, h. 125.

<sup>18</sup> Noor, *Metodologi...*, h. 141.

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metodologi...*, h. 14.

<sup>20</sup> Saifudin Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998, h. 128.

mengumpulkan data dari berbagai dokumentasi, observasi, maupun wawancara, guna menggambarkan secara utuh fenomena yang penulis kaji terkait dengan bagaimana pelaksanaan upah sewa dalam praktik *ijol garapan* di Desa Rajegwesi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memahami persoalan di atas, sebagai jalan untuk mempermudah pemahaman, sekiranya penulis jelaskan terlebih dahulu sistematika penulisan sehingga kita mudah untuk memahaminya. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

**BAB I** Menguraikan tentang pendahuluan, yang memberi gambaran secara umum yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II** Membahas konsep dasar tentang sewa-menyewa (*ijārah*) dalam pandangan Islam, yang meliputi: pengertian sewa-menyewa (*ijārah*), dasar hukum sewa-menyewa (*ijārah*), syarat dan rukun sewa-menyewa (*ijārah*), macam-macam sewa-menyewa (*ijārah*), sifat akad sewa-

menyewa (*ijārah*), pembatalan dan berakhirnya akad sewa-menyewa (*ijārah*), serta pengembalian barang sewaan.

**BAB III** Membahas tentang pelaksanaan upah sewa dalam praktik *ijol garapan* di Desa Rajegwesi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal, yang berisi: *pertama*, profil umum Desa Rajegwesi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal yang meliputi; keadaan geografis dan demografis, kehidupan sosial dan ekonomi, serta keberagamaannya. *Kedua*, pelaksanaan upah sewa dalam praktik *ijol garapan* di Desa Rajegwesi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal yang memuat tentang; pelaksanaan *ijol garapan* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Rajegwesi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal, motivasi para petani yang melakukan praktik *ijol garapan*, serta pendapat ulama setempat terhadap pelaksanaan upah sewa dalam praktik *ijol garapan* di Desa Rajegwesi.

**BAB IV** Berisikan analisis, yang meliputi analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan upah sewa dalam praktik *ijol garapan* di Desa Rajegwesi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal, serta analisis terhadap pelaksanaan upah sewa dalam praktik *ijol garapan* di Desa Rajegwesi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal dilihat dari segi *masalahahnya*.

**BAB V** Bagian penutup, yang memuat tentang kesimpulan dan rekomendasi.